



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BANK KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa peran perbankan sangatlah penting dalam menggerakkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi bagi penerimaan Daerah sehingga terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal, perlu penyesuaian bentuk badan hukum, nomenklatur, serta tata kelola dan perluasan kegiatan usaha perbankan yang lebih baik salah satunya dengan mengubah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan

perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BANK KLATEN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan

kecil.

7. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Klaten yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah.
9. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.
13. Direksi adalah organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten untuk kepentingan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten, sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten serta mewakili PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

14. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal pada PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
15. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
16. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh pemegang Saham perseroan.

## Pasal 2

Pendirian PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten ini dimaksudkan untuk menggerakkan perekonomian Daerah, memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat.

## Pasal 3

Pendirian PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten ini bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama, bentuk badan hukum dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal;
- f. organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten;
- g. kepegawaian;
- h. dana pensiun dan tunjangan hari tua;
- i. perencanaan dan pelaporan;
- j. tahun buku dan penggunaan laba;
- k. prinsip pengelolaan;
- l. sinergi PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan BUMD dengan nama PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.

#### Pasal 6

PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten berbentuk badan hukum perusahaan Perseroan Terbatas.

Pasal 7

- (1) PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, sentra keuangan khusus, dan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten meliputi:
  - a. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan;
  - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
  - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
  - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah;
  - g. melakukan kerjasama dengan LJK lain dan kerjasama dengan selain LJK dalam pemberian pelayanan jasa keuangan kepada nasabah;
  - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
  - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan otoritas jasa keuangan;

- j. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa melalui penugasan Pemerintah Daerah;
  - k. menghimpun dana dari koperasi dan badan usaha milik desa;
  - l. membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur gaji ASN melalui penugasan Pemerintah Daerah;
  - m. membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur tambahan penghasilan ASN melalui penugasan Pemerintah Daerah;
  - n. membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur tunjangan profesi guru ASN melalui penugasan Pemerintah Daerah;
  - o. membantu penyaluran termin proyek anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - p. membantu penyaluran jasa pelayanan medis pegawai pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas;
  - q. melaksanakan penyaluran kredit usaha rakyat daerah dan subsidi bunga ringan kepada usaha mikro kecil dan menengah di Daerah melalui penugasan Pemerintah Daerah;
  - r. sebagai tempat pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
  - s. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program hibah dan bantuan; dan
  - t. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB IV  
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V  
ANGGARAN DASAR

Pasal 10

- (1) Anggaran dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten minimal memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
  - f. jumlah Saham;
  - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
  - h. nilai nominal setiap Saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
  - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan

- n. ketentuan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Modal Dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Modal Disetor Pemerintah Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp24.442.682.816,00 (dua puluh empat miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (4) Dalam hal pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menambah modal secara bertahap melalui penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Modal Dasar, Modal Disetor, dan perubahan Modal Dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diterbitkan dalam bentuk Saham oleh PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten yang ditunjukkan dengan surat Saham.
- (2) Surat Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten merupakan Saham atas nama.
- (3) Saham pada PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten sebesar 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang Saham.
- (4) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.
- (5) Perubahan jenis, jumlah, dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (6) Ketentuan mengenai jumlah Saham, daftar pemegang Saham, pemindahtanganan Saham, duplikat Saham, hal-hal yang melekat dalam Saham, dan nilai nominal Saham diatur dalam peraturan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN PT BPR BANK KLATEN (PERSERODA)

KABUPATEN KLATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten terdiri atas:

- a. RUPS;

- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

## Bagian Kedua

### RUPS

#### Pasal 14

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
  - a. RUPS tahunan; dan
  - b. RUPS luar biasa.
- (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.
- (4) Dalam forum RUPS pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 15

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang Saham dalam RUPS pada PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada

pejabat Perangkat Daerah.

- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan Anggaran Dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. penghapusan aset tetap;
  - d. kerja sama;
  - e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - f. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset dan agio Saham;
  - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
  - h. Penghasilan Komisaris dan Direksi;
  - i. penetapan besaran penggunaan laba;
  - j. pengesahan laporan tahunan;
  - k. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten; dan
  - l. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat perangkat Daerah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pembinaan BUMD; atau
  - c. Kepala Bagian yang membidangi pembinaan

BUMD pada Sekretariat Daerah.

- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Komisaris

#### Pasal 16

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (6) Komisaris Independen hanya dapat merangkap sebagai Komisaris paling banyak 2 (dua) BPR milik Pemerintah Daerah atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) milik Pemerintah Daerah.
- (7) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi

kepentingan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.

- (8) Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, masa jabatan, pemberhentian, tugas, wewenang dan penghasilan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Direksi

#### Pasal 19

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.
- (4) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, masa jabatan, pemberhentian, tugas, wewenang dan penghasilan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pegawai PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten merupakan pegawai PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan indikator kinerja utama.
- (3) Penghasilan pegawai PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
DANA PENSIUN  
Pasal 22

- (1) PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten membayar dana pensiun bagi Direksi dan pegawai.
- (2) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. iuran bulanan dari Direksi dan pegawai PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten; dan
  - b. bagian dari dana kesejahteraan dari laba bersih setelah pajak.
- (3) Selain sumber dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dapat mengalokasikan pemberian dana pensiun sesuai kemampuan perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Pasal 23

- (1) Direksi menyusun rencana bisnis PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 24

- (1) PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten

menyusun laporan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 25

- (1) Laba bersih PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bagian laba/dividen untuk daerah 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (2) Ketentuan penggunaan laba bersih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PRINSIP PENGELOLAAN

#### Pasal 26

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten melaksanakan prinsip:
  - a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten;
  - b. tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:

1. transparansi;
  2. akuntabilitas;
  3. pertanggungjawaban;
  4. kemandirian; dan
  5. kewajaran.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
- (2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten;
  - b. mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten;
  - d. mendorong agar organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten;
  - e. meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi

perkembangan investasi nasional.

- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

### BAB XIII

#### KERJA SAMA

##### Pasal 27

- (1) PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program yang meliputi:
  - a. kerja sama ekuitas;
  - b. kerja sama operasi; dan
  - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dapat bekerja sama dengan bank umum dalam penyaluran kredit atau pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 28

- (1) Bupati melalui unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD di Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.
- (2) Unit kerja pada perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

Selama proses penyesuaian RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

#### Pasal 30

- (1) Segala hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) yang sudah ada, menjadi pegawai PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 154), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 3 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA PURWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA

TENGAH: ( 4-236 / 2025 )

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRLRAHAYU

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BANK KLATEN (PERSERODA) KABUPATEN KLATEN

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten merupakan salah satu lembaga Pemerintah Daerah yang berfungsi antara lain penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro, melaksanakan fungsi pemegang kas kalurahan dan alokasi dana desa diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Klaten mempunyai fungsi turut serta mendukung penguatan perekonomian Daerah. Dengan diperkuatnya anggaran untuk pembangunan desa dari Pemerintah Pusat, PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dituntut untuk dapat mengembangkan layanan kegiatan usahanya untuk mendukung pembangunan desa yang pada akhirnya akan memperkuat pembangunan daerah tersebut.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan terkini terdapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memerintahkan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 diundangkan. Selain perubahan Nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor keuangan,

mengatur perluasan ruang lingkup kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat dalam perekonomian nasional maupun daerah, salah satunya berupa “BPR dapat melakukan transfer dana nasabah melalui Bank Umum dan Kerjasama dengan lembaga lain dalam pemberian layanan jasa keuangan terkait sistem pembayaran.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Klaten menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda).

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 254